



## PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

### PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 24 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai Pendapatan Asli Daerah, guna menunjang pemerataan pembangunan yang menuju kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi Kota Pagar Alam dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan dalam mendirikan bangunan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 276);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaralam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Kontruksi;
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **DENGAN PERSETUJUAN**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM KOTA PAGAR ALAM.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
5. Kas Daerah adalah Kas Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
6. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pagaralam, terhadap Anggota Masyarakat / Orang atau Badan Hukum Perumahan Dinas yang mendirikan bangunan baik pendirian baru, penambahan dan perubahan atau perombakan Bangunan dalam Kota Pagar Alam.

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Anggota Masyarakat / Orang atau Badan Hukum yang telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan tertulis dari Pemerintah Kota Pagar Alam dan atau instansi yang ditunjuk.
8. Biaya Retribusi adalah Pungutan Daerah yang dilakukan kepada setiap Anggota Masyarakat / Badan Hukum yang mendapat Izin Mendirikan Bangunan dalam Pemerintah Kota Pagar Alam.
9. Retribusi adalah retribusi pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi izin mendirikan bangunan sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Obyek Perizinan adalah pemberian izin mendirikan bangunan.
- (3) Subyek Perizinan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh / mendapatkan izin tertentu untuk mendirikan bangunan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Izin mendirikan bangunan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan Hukum yang akan mendirikan bangunan harus mendapat izin dari Walikota;
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan diatur dengan Keputusan Walikota .

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap rencana pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas harus dilengkapi dengan fasilitas lalu lintas dan angkutan;
- (2) Fasilitas dan angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi parkir, shelter, trotoar, jembatan penyeberangan, media dan sebagainya.

**BAB V**  
**PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan izin dapat ditangguhkan atau ditundah :
  - a. Pemerintah Daerah, masih memerlukan waktu tambahan untuk penelitian khusus persyaratan konstruksi, instalasi atau kelengkapan bangunan, nilai lingkungan yang direncanakan dalam permohonan;
  - b. Pemerintah Daerah nyata-nyata sedang merencanakan revisi rencana induk Kota;
  - c. Syarat mengajukan permohonan belum lengkap;
- (2) Penangguhan / penundaan dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau instansi yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan Penangguhan / penundaan.

**Pasal 7**

- (1) Permohonan izin ditolak apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan bertentangan dengan :
  - a. Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
  - b. Kepentingan umum;
  - c. Ketertiban umum;
  - d. Hak pihak ketiga;
  - e. Rencana induk kota.
- (2) Penolakan permohonan izin dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau instansi yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan penolakan.

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan mendirikan bangunan baru dapat dilakukan setelah surat izin diterima oleh pemohon, kecuali untuk perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri setelah pemohon melunasi retribusi;
- (2) Pelaksanaan mendirikan bangunan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, harus mengikuti persyaratan teknis umum dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk pengendalian dan pengawasan setiap proyek yang dibangun harus dilengkapi dengan papan nama proyek yang mencantumkan :
  - a. nama proyek;
  - b. nomor izin mendirikan bangunan / nomor daftar pemohon (untuk perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri);
  - c. Pelaksanaan pembangunan;
  - d. Lokasi.

**BAB VI**  
**PENCABUTAN, PERALIHAN DAN BATALNYA IZIN**

**Pasal 9**

- (1) Izin mendirikan bangunan yang telah diberikan kepada pemohon dapat dicabut apabila :
- a. pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin terbit, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - b. pemohon memberikan keterangan yang tidak benar / palsu pada waktu mengajukan permohonan izin;
  - c. Dikemudian hari ternyata bahwa pemohon tidak berhak atas tanah tersebut;
  - d. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan yang telah diberikan;
  - e. Lokasi yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendengar pertimbangan dari pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 10**

- (1) Izin mendirikan bangunan hanya berlaku bagi orang atau badan hukum pemegang izin yang namanya tercantum dalam izin.
- (2) Bila sesuatu hal orang atau badan hukum pemegang izin tidak lagi menjadi pihak yang berhak mendirikan bangunan, maka izin itu harus balik nama dan diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 11**

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) batal dengan sendirinya apabila ternyata menjadi sengketa.

**Pasal 12**

Izin yang telah dicabut, ditolak dan yang batal dengan sendirinya, dapat diajukan kembali setelah semua persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon.

**BAB VII**  
**MEROBOHKAN BANGUNAN**

**Pasal 13**

Dengan memperhatikan kondisi bangunan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merobohkan bangunannya :

- a. Rapuh ( tidak layak huni );
- b. Tidak sesuai dengan rencana Tata Kota;
- c. Ketentuan Lain.

**Pasal 14**

- (1) Walikota menyatakan suatu bangunan seluruhnya atau sebagian adalah rapuh ( tidak layak huni ) bila Bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian dalam keadaan rusak sehingga membahayakan umum, penghuninya atau pihak ketiga ataupun mengganggu keindahan lingkungan;
- (2) Walikota menyatakan suatu bangunan adalah rapuh (tidak layak huni) atau tidak sesuai dengan rencana Tata Kota atau mengganggu keindahan lingkungan berdasarkan pemeriksaan dan penilaian.

**Pasal 15**

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan penilaian bangunan tersebut pada pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dengan memberitahu terlebih dahulu kepada pemilik bangunan;
- (2) Walikota setelah mendengar pertimbangan dari pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merobohkan bangunan miliknya;
- (3) Dalam hal pemilik izin bangunan menolak atau melalaikan mengerjakan perintah merobohkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan sendiri pekerjaan yang diperintahkan itu atas biaya atau resiko pemilik izin / bangunan;
- (4) Walikota atau pejabat yan ditunjuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut ayat (3) pasal ini, setelah memberi peringatan tertulis terlebih dahulu kepada pemilik izin bangunan sekurang-kurangnya 2 x 24 jam sebelumnya.

**Pasal 16**

- (1) Setiap bangunan harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2) Bangunan Perusahaan kawasan industri atau perusahaan Industri yang didirikan sebelum melunasi Retribusi harus dibongkar.
- (3) Walikota atau instansi yang ditunjuk berwenang melakukan pembongkaran yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.

**BAB VIII**  
**PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**Pasal 17**

- (1) Setiap bangunan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan secara teknis memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan bangunan, wajib melaksanakan Pemutihan IMB;
- (2) Pemutihan izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan setelah bangunan dimaksud dihitung secara teknis dan minimal telah berusia 5 (lima) tahun pada saat permohonannya diajukan sedangkan bangunan yang usianya kurang dari 5 (lima) tahun, izinnya disamakan dengan permohonan izin mendirikan bangunan baru.

**Pasal 18**

- (1) Permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditolak apabila :
  - a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melanggar hak asasi orang lain;
  - c. Tidak sesuai dengan rencana Tata Kota;
  - d. Bentuk bangunan bertentangan dengan norma etika, keagamaan maupun norma sosial lainnya.
- (2) Sebagai konsekuensi ditolaknya permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bangunan tersebut harus dibongkar.

**BAB IX**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

**BAB X**

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 20**

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya Tarif Retribusi adalah untuk penggantian biaya administrasi yang meliputi perencanaan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan, Survey Lapangan, Penelitian teknis, Pengendalian Pembangunan, Pengawasan serta Pembinaan.

**BAB XI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif perizinan diukur berdasarkan luas bangunan, jenis konstruksi bangunan, luas bangunan dan harga dasar bangunan atau rencana anggaran biaya (RAB)

**Pasal 22**

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Golongan Perkantoran, Perumahan Dinas, Industri, Pabrik, Pompa Bensin, SPBU, Beskem, Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum CV. PT dan Yayasan dikenakan retribusi 2,5% dari nilai bangunan atau dari rencana anggaran biaya (RAB) baik dipertanian maupun dipedesaan;
  - b. Golongan Perdagangan / Ruko dan sejenisnya 2,5% dari nilai bangunan;
  - c. Rumah pribadi baik itu didalam Kota maupun diluar Kota dikenakan retribusi 1,5% dari nilai bangunan.
- (2) Untuk bangunan Rumah pribadi di bebaskan dari biaya retribusi.

**Pasal 23**

Setiap permohonan izin mendirikan bangunan pada waktu diajukannya permohonan tersebut ternyata bangunan dimaksud telah berdiri atau telah dimulai dilakukan, sepanjang memenuhi syarat teknis dan planologis, dikenakan tambahan biaya legalisasi dari jumlah uang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini yang besarnya sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan yang telah selesai di bangun atau pekerjaannya telah sampai pemasangan atap, dikenakan biaya tambahan legalisasi sebesar 100% dari besarnya retribusi
- b. Untuk bangunan yang sedang dilaksanakan yang prosentasenya kurang dari yang dimaksudkan butir a pasal ini, dikenakan biaya tambahan legalisasi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi.

**Pasal 24**

- (1) Besarnya biaya pemutihan izin mendirikan bangunan sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dikurangi dengan penyusutan;
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah dihitung 2,5% pertahun.

**BAB XII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 25**

Biaya perizinan dipungut di wilayah Daerah Kota Pagaralam.

**BAB XIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**  
**Pasal 26**

Perizinan terhutang dalam masa izin terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Perizinan Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dilaksanakan.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PERIZINAN**  
**Pasal 27**

- (1) Pemungutan perizinan tidak dapat diborongkan;
- (2) Perizinan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Perizinan Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang diperlukan.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 28**

- (1) Pembayaran perizinan dilakukan melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagaralam atau di Kas Daerah dan atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayaran retribusi tersebut harus disetorkan ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di Bank yang ditunjuk, harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

**Pasal 29**

- (1) Pembayaran perizinan harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada subyek perizinan untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Bentuk, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran penerimaan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota dan atau Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Pasar.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 30**

Dalam hal wajib perizinan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya perizinan yang terhutang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PERIZINAN**  
**Pasal 31**

- (1) Walikota pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau pembebasan besarnya perizinan;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 32**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 33**

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan dibidang perizinan daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai wewenang :
  - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti melakukan kegiatan pembangunan kepada seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :
- a. Membuat berita acara setiap dalam hal :
    - 1. Pemeriksaan tersangka;
    - 2. Memasuki rumah;
    - 3. Penyitaan barang;
    - 4. Pemeriksaan saksi;
    - 5. Pemeriksaan di tempat Kejadian Perkara (TKP).
  - b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan unitnya;
  - c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah Hukum yang sama.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 34**

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 3 MARET 2004

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 8 MARET 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,  
MEWAKILI

dto

**Drs. A. FACHRI,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010091301

**LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 24 SERI C**